



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Janter Lumbanraja, lahir di Dolok Nauli, tanggal 29-03-1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Terminal Baru Lingkungan III, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK: 1201032903650003 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helman Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdomisili hukum di Jalan Feisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 586/SK/2022/PN Blg, tanggal 22 Desember 2022, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

Lawan:

Basaria Panjaitan, lahir di Matio, tanggal 25 Juli 1966, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Korem 023/KS, berdomisili di RM Hans (Loi) Khas Batak, Desa Longat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor450/PDT/2023/PT MDN, tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor450/PDT/2023/PT MDN, tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Penitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor450/PDT/2023/PT MDN, tanggal 03 Agustus 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 06 Juni 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 06 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang,bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg, diucapkan pada tanggal 06 Juni 2023 dan dikirim/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 06 Juni 2023 kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor450/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut turut :

1. Akte Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige menerangkan, bahwa Helman Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdomisili hukum di Jalan Feisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara selaku kuasa hukum dari Janter Lumbanraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, secara eletronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balige(E'court) pada tanggal 13 Juni 2023, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 06 Juni 2023, sebagaimana ternyata Akte Permohonan Banding Elektronik Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg, tanggal 13 Juni 2023
2. Pemberitahuan Permohonan Banding yang dikirim secara on line melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balige (E'court) pada tanggal 13 Jun. 2023 kepada Basaria Panjaitan (panjaitanbaru2@gmail.com) sebagai Terbanding/semula Tergugat;
3. Pemberitahuan Memori Banding yang dikirim secara on line melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balige (E'court) pada tanggal 16 Juni 2023, kepada Terbanding/semula Tergugat;
4. Pemberitahuan Kontra Memori yang dikirim secara on line melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balige (E'court) pada tanggal 4 September 2023 kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat;
5. Pemberitahuan mempelajari berkas perkara/Inzage yang dikirim kepada Helman Tambunan, S.H. (helmantambunan@gmail.com) pada tanggal 03 Jul. 2023, sebagai kuasa hukum Pembanding/semula Penggugat, dan kepada Basaria Panjaitan (panjaitanbaru2@gmail.com) pada tanggal 27 Jun. 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat yang diajukan Kuasa Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor450/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan Pembanding;
2. Bahwa judex facti memetik keterangan saksi sepotong-sepotong, serta tidak mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tendensius, yang merugikan Pembanding/Penggugat;
3. Bahwa dalam hal ini, judex facti pada putusan perkara a quo halaman 20, alinea II menguraikan "Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang menunjukkan tingkat keparahan penyakit yang sedang dialami oleh Tergugat serta upaya-upaya yang ditempuh Penggugat selaku suami untuk mendampingi Tergugat dalam pengobatannya, selain meminjam mobil L300 milik Mangasa Siregar untuk mengantar Tergugat pada tahun 2003";

Tanggapan Pembanding :

- Bahwa judex facti hanya mempertimbangkan keterangan Mangasa Siregar;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Yesaya Lumbanraja yang mengatakan bahwa Terbanding mengalami sakit waktu masih di Jayapura karena pernah terjadi kebakaran rumah sehingga Terbanding/Tergugat, stres, hilang ingatan;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Jannes Panjaitan yang mengatakan Terbanding/Tergugat, depresi;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, yakni Terbanding sulit diajak berkomunikasi, seperti saat Majelis Hakim bertanya kepada Terbanding, Terbanding hanya berbicara sendiri dan tertawa, akhirnya yang menjawab pertanyaan Majelis Hakim adalah pendamping Terbanding, Ronnie Tampubolon;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan gugatan Pembanding pada poin 3 "Bahwa pada tahun 2000, Tergugat mengalami gangguan mental atau orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya pada tahun 2001,

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membawa Tergugat pindah tempat kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah, sekalian untuk membawa Tergugat berobat”, dan poin 6 “Bahwa penggugat sudah berupaya membawa Tergugat berobat ke Rumah Sakit Kesdam I/BB Putri Hijau Medan, Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Sibolga, berobat ke praktek ahli saraf di Medan serta ahli saraf di Sibolga, namun penyakit gangguan jiwa Tergugat tidak kunjung sembuh”;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2000, Terbanding/Tergugat sudah mengalami sakit gangguan jiwa. Pembanding lah yang membiayai biaya perobatan Terbanding;
- Berdasarkan penjelasan di atas, Pembanding memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mempertimbangkan dalil permohonan Pembanding, selanjutnya membatalkan putusan Majelis Hakim perkara a quo;

4. Bahwa judex facti dalam putusan perkara a quo halaman 20 alinea V menguraikan “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan semata-mata karena Tergugat mengalami sakit namun juga ditambah dengan tindakan Penggugat yang menikah dengan perempuan lain di saat dirinya masih terikat pada perkawinan yang sah dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2571/K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 bahwa suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Tanggapan Pembanding:

- Bahwa pendapat judex facti dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2571/K/Pdt/1988 tidak relevan dengan perkara a quo, sebab dalam perkara a quo, Terbanding mengalami penyakit gangguan jiwa, stres,

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi, suka berteriak-teriak, suka tertawa sendiri, hilang ingatan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang menjadi dasar diajukannya perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri";

- Bahwa fakta persidangan membuktikan Tergugat sulit diajak berkomunikasi, dan mau berbicara sendiri, mau tertawa sendiri seperti halnya ketika Majelis Hakim dalam persidangan bertanya kepada Tergugat, yang menjawab akhirnya pendamping Tergugat di persidangan yaitu adik ipar Tergugat, Ronnie Tampubolon;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Mangasa Siregar yang mengatakan Tergugat stres, mau berteriak-teriak, mau tertawa sendiri, demikian juga dengan keterangan Yesaya Lumbanraja yang mengatakan Tergugat stres, hilang ingatan serta keterangan saksi Jannes Panjaitan yang mengatakan Tergugat depresi;
- Bahwa penyakit Tergugat, kata saksi Yesaya Lumbanraja dialami Tergugat saat masih di Jayapura waktu itu terjadi kebarakan rumah; Bahwa Penggugat sudah membawa Tergugat berobat ke Medan, sebagaimana dijelaskan saksi Mangasa Siregar;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengalami penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sebagaimana disebut dalam pasal 19 e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri";
- Berdasarkan penjelasan di atas, Pembanding memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mempertimbangkan dalil permohonan Pembanding, selanjutnya

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Majelis Hakim perkara a quo;

5. Bahwa judex facti dalam putusan halaman 21 alinea V menyebutkan “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Tergugat sebagai istri mengalami penyakit gangguan jiwa/gangguan mental sejak tahun 2001 dan tidak kunjung sembuh meskipun telah dibawa berobat” adalah tidak beralasan karena seharusnya Penggugat selaku suami juga menunjukkan tanggungjawabnya untuk senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada Tergugat. Adapun perkawinan yang dilakukannya dengan Hotdiana Nababan di saat dirinya masih berstatus sebagai suami sah Tergugat malah menggambarkan itikad kurang baik sebagai suami Tergugat”;

Tanggapan Pembanding :

- Bahwa pendapat judex facti sangat mengada-ada dan cukup menyakitkan bagi Pembanding/Penggugat serta tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa pendapat judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Mangasa Siregar yang menyebutkan Penggugat telah membawa Tergugat berobat ke Medan, selanjutnya keterangan Yesaya Lumbanraja yang menyebutkan Tergugat mengalami sakit saat masih di Jayapura;
- Demikian keterangan saksi Mangasa Siregar menyebutkan bahwa anak-anak Penggugat/Tergugat tinggal bersama Penggugat, demikian juga keterangan Binsar Parulian Hutabarat menyebutkan anak Penggugat/Tergugat diasuh oleh Penggugat, termasuk keterangan Yesaya Lumbanraja yang mengatakan sejak masuk sekolah dasar sudah tidak bersama Terbanding;
- Bahwa selama 17 tahun, kata Binsar Parulian Hutabarat, tidak ada masalah antara Penggugat dengan boru Nababan, dan tidak mengetahui apa alasan Penggugat menikah dengan boru Nababan, serta tidak mengetahui mengapa ada persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 8 “Bahwa karena penyakit gangguan mental Tergugat tidak

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung sembuh, maka untuk kebaikan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975;

- Bahwa fakta yang tidak terbantahkan, Pembanding/Penggugat menikah dengan Hotdiana Nababan supaya ada membantu Pembanding/Penggugat merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak Pembanding sejak masih kecil, sehingga 4 orang anak Pembanding bisa tumbuh dewasa, dan sekarang Yehesia sudah bekerja di Lembaga Pemasarakatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Doly Yahya Lumbanraja sudah bekerja, dan Yesaya Lumbanraja sudah tamat dari Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, sementara Mual Hangoluan Lumbanraja tinggal bersama keluarga di Pematang Siantar;
 - Berdasarkan penjelasan di atas, Pembanding memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mempertimbangkan dalil permohonan Pembanding, selanjutnya membatalkan putusan Majelis Hakim perkara a quo;
6. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi tergugat, Wesly Aruan (tulang/paman Tergugat) yang mengatakan setuju jika si Nainggolan (Pembanding) meminta cerai, bahwa jalan keluarnya harus ada surat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat biar jelas; demikian juga keterangan saksi Jannes Panjaitan (adik kandung Tergugat) yang menyebutkan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik dipisahkan saja, namun harus diminta pertanggungjawaban Penggugat secara hukum;
7. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta fakta yang timbul dalam mediasi antara Pembanding dengan Terbanding yang dimediasi mediator Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.,yang juga sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Balige di ruang mediasi PN Balige tanggal 24 Januari 2023 bahwa pendamping Terbanding yaitu Ronnie Tampubolon juga mengatakan Pembanding dengan Terbanding lebih baik bercerai, tetapi Ronnie Tampubolon meminta Pembanding untuk membayar biaya hidup Terbanding selama 15 tahun;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pembanding menjawab permintaan Ronnie Tampubolon dengan mengatakan tidak memiliki uang, karena uang Pembanding semua sudah habis untuk membiayai hidup, dan menyekolahkan anak-anak yang sekarang sudah dewasa dan sudah tamat dari sekolah; Sementara Terbanding memiliki gaji yang bisa dipergunakan, sebab selama ini yang menerima gaji Terbanding juga pihak Ronnie Tampubolon;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan fakta - fakta yang terungkap selama proses persidangan, serta keinginan keluarga Terbanding yang dihubungkan dengan dalil gugatan Pembanding pada poin 8 maka untuk kebaikan Pembanding dengan Terbanding, harus ada perceraian lewat pengadilan;
10. Bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Pembanding, hal ini diperkuat dan sejalan dengan Kompilasi Kaidah Hukum Yurisprudensi Pilihan Mahkamah Agung RI, yang dikompilasi ulang oleh : PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN PROFESI KRISTIANI (PBH PPHKI). Pada halaman 3 (tiga) nomor 5 (lima) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 isinya "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Dan pada halaman 3 (nomor 6), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 isinya : "Bahwa isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian". Dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Pembanding;

Berdasarkan dalil permohonan banding, Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara banding ini, agar mempertimbangkan dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding, Surat Gugatan, Replik, Bukti Surat dan Keterangan Saksi, untuk selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor :146/Pdt.G/2022/PN Blg, dengan mengadili

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Injil di Irian Jaya Jemaat Pengharapan Klasik Jayapura di hadapan Pendeta Pdt.H.Wambrau, SmTh, tanggal 09 September 1992 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Jemaat Pengharapan Klasik Jayapura di hadapan Pendeta Pdt.H.Wambrau, SmTh, tanggal 09 September 1992 adalah putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat pada pokoknya merupakan ulangan atas jawaban dan dupliknya dan selanjutnya memberi tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Tergugat sangat setuju dan menilai Putusan Pengadilan Negeri Balige cukup baik pertimbangan *hukumnya*. Putusan Pengadilan Negeri Balige telah membuat dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa Pembanding/Penggugat hanya mendalilkan keterangan saksi-saksinya yang mencerminkan bahwa Pembanding/Penggugat terkesan memaksakan gugatan ini supaya dikabulkan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Tergugat;
- Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan telah berupaya membawa Terbanding/Tergugat berobat ke rumah sakit tetapi tidak dapat membuktikannya maka hal tersebut disebut “mengada- ada”;
- Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat lah yang membiayai sendiri padahal gaji bulanan Terbanding/Tergugat selama ini diambil oleh Pembanding/Penggugat justru Pembanding/Penggugat mengabaikan kesehatan Terbanding/Tergugat kemudian menikah

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam, apakah perbuatan tersebut pantas dimata masyarakat;

- Bahwa jika dikaitkan dengan dalil Pembanding/Penggugat tersebut yang menyebutkan sejak tahun 2000 Terbanding/Tergugat mengalami sakit jiwa kemudian Pembanding/Penggugat menikah secara diam-diam dengan wanita lain tanggal 10 Oktober 2005 kemudian mengajukan gugatan perceraian tahun 2022, rentang waktu dari tahun 2000 sampai tahun 2005 (5 tahun) apa perbuatan Pembanding/Penggugat, kemudian rentang waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 (17 tahun) mengajukan gugatan cerai, ada apa???, hal ini dapat disebut bahwa Pembanding/Penggugat lah penyebabnya rumah tangga tidak harmonis, mengabaikan Terbanding/Tergugat dan menikah diam- diam kemudian mengajukan gugatan perceraian dan hal ini sudah sepantasnya gugatan Pembanding/Penggugat ditolak karena ketidakpantasan perbuatan Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding/Tergugat selama ini, hal ini berkesan Pembanding/Penggugat menganggap bahwa hukum itu adalah "suka-suka" Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan sejak tahun 2000 menyatakan Terbanding/Tergugat mengalami sakit jiwa tetapi tidak berbuat apa-apa justru keluarga Terbanding/Tergugat yang berupaya mengobati Terbanding/Tergugat hingga keadaan sekarang ini, kemudian Pembanding/Penggugat menikah secara diam-diam tanggal 10 Oktober 2005 (tanpa persetujuan Terbanding/Tergugat) adalah perbuatan tidak manusiawi, dimana hati nurani Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan menikah dengan Hotdiana Nababan supaya ada membantu Pembanding/Penggugat merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak, tetapi Pembanding/Penggugat tidak ada menyebutkan dan mengakui telah mengambil gaji Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat tidak menerangkan apakah sudah mendapat izin dari Terbanding/Tergugat untuk menikah lagi apalagi Pembanding/Penggugat adalah seorang ASN/PNS yang tahu tentang aturan kepegawaian tentang larangan beristri lebih dari satu;
- Bahwa dari uraian diatas, Terbanding/Tergugat menyimpulkan bahwa Pembanding/Penggugat penyebabnya dan Pembanding/Penggugat yang

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengakhiri rumah tangga ini dan kesimpulannya bahwa perbuatan atau tindakan daripada Pembanding/Penggugat itu adalah salah dimata hukum dan Pembanding/Penggugat harus dihukum atas perbuatannya selama ini dengan menolak gugatan Pembanding/Penggugat;

- Bahwa dari uraian diatas dan dari fakta-fakta persidangan Pembanding/Penggugat tidak cukup alasan dan tidak dapat membuktikan gugatannya, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Balige harus dikuatkan;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding semula Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 146/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 6 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 06 Juni 2023 serta memperhatikan memori banding dari Pembanding/semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam mengadili perkara aquo, sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili di tingkat peradilan banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relative, akan tetapi selain tidak beralasan, bahwa eksepsi tersebut diajukan pada tahap duplik sehingga menunjuk kepada ketentuan Pasal 159 RBg dan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka eksepsi menjadi tidak beralasan, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tentang Surat Nikah BN. No: 009576 yang dikeluarkan Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, bahwa Penggugat dan Tergugat menerima pemberkatan perkawinan pada tanggal 9 September 1992, oleh Pdt. H. Wambrau SmTh, dan perkawinan tersebut sesuai bukti surat T-3, yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/335 atas nama Janter Lumban Raja dan Basaria Panjaitan telah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Kabupaten Jayapura, tanggal 9 September 1992, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan, bahwa Pemanding/semula Penggugat tidak maksimal melakukan pengobatan terhadap Terbanding/semula Tergugat, bahkan saksi Jannes Panjaitan, sebagai adik Terbanding/semula Tergugat menerangkan, yang membawa Terbanding/semula Tergugat untuk berobat adalah saksi tersebut, Pemanding/semula Penggugat tidak memperdulikan kondisi Terbanding/semula Tergugat pada saat itu, bahkan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan Pemanding/semula Penggugat untuk mendampingi pengobatan Terbanding/semula Tergugat, bahwa Pemanding/semula Penggugat pernah meminjam mobil L300 milik Mangasa Siregar untuk mengantar Terbanding/semula Tergugat berobat ke Medan, bahwa terhadap upaya yang dilakukan Pemanding/semula Penggugat ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, upaya pengobatan yang telah dilakukan Pemanding/semula Penggugat untuk penyembuhan sakit Terbanding/semula Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak terpenuhi untuk dijadikan alasan bahwa Pemanding/semula Penggugat telah berupaya membawa Terbanding/semula Tergugat berobat, hal itu tidak dapat dijadikan alasan mengajukan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemanding/semula Penggugat dengan Hotdiana Nababan, yang berstatus suami sah dari Terbanding/semula Tergugat yang sedang sakit, menunjukkan ketidakperdulian Pemanding/semula Penggugat akan kesembuhan Terbanding/semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 06 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 06 Juni 2023 menolak gugatan Pemanding/semula Penggugat, dan di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 450/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, maka Pembanding/semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Perma Nomor 1 Tahun 2019 yo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor146/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 06 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat peradilan banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 yang terdiri dari **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor450/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASBAN PANJAITAN,S.H.,M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum.

TUMPAL SAGALA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ELVY FARIDA SARAGIH,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor450/PDT/2023/PT MDN